



BUPATI KONAWE UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA  
NOMOR 356 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) DESA/KELURAHAN TANGGUH  
DAN BERSIH NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN BAHAN ADIKTIF LAINNYA  
(BERSINAR) DI KABUPATEN KONAWE UTARA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Konawe Utara, perlu membangkitkan kesadaran dan kebersamaan masyarakat untuk menolak dan memerangi penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba secara komprehensif dan terorganisir;
- b. bahwa dengan mengoptimalkan dan mensinergikan peran, tugas dan fungsi seluruh stakeholder terkait dalam mewujudkan Kabupaten Konawe Utara bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dapat dimulai dari pelaksanaan program P4GN yang terstruktur dan terkendali dengan mewujudkan Desa/kelurahan Bersih dari Narkoba, Psikotropika dan bahan Adiktif lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Desa/Kelurahan Tangguh dan Bersih Narkoba, Psikotropika dan bahan Adiktif lainnya di Kabupaten Konawe Utara dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5211);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 79);
11. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Konawe Utara (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 Nomor 346).



Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pembereantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2020-2024;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 354/9042/SJ Tahun 2018 Perihal Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Desa;

3. Surat Edaran Menteri Menpan dan RB Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Desa/Kelurahan Tangguh dan Bersih Narkotika, Psicotropika dan Bahan Adiktif Lainnya (Bersinar) di Kabupaten Konawe Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bersinergi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Unsur TNI dan Polri serta Satgas/Penggiat/Relawan Anti Narkoba sesuai dengan Rencana Aksi yang telah disusun bersama.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada, Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022.

KELIMA Keputusan Bupati ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu

Pada tanggal : 9 SEPTEMBER 2022

BUPATI KONAWE UTARA, 

H. RUKSAMIN 

## LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 356 TAHUN 2022

TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) DESA/KELURAHAN  
TANGGUH DAN BERSIH NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN BAHAN  
ADIKTIF LAINNYA (BERSINAR) DI KABUPATEN KONAWE UTARASUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) DESA BERSIH NARKOTIKA,  
PSIKOTROPIKA DAN BAHAN ADIKTIF LAINNYA (BERSINAR)  
DI KABUPATEN KONAWE UTARA

| NO. | NAMA                                             | JABATAN DALAM TIM |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | 2                                                | 3                 |
| 1.  | BUPATI KONAWE UTARA                              | PELINDUNG         |
| 2.  | KEPALA BNNP SULAWESI TENGGARA                    | PELINDUNG         |
| 3.  | KETUA DPRD KONAWE UTARA                          | PELINDUNG         |
| 4.  | KAPOLRES KONAWE UTARA                            | PELINDUNG         |
| 5.  | KAJARI KONAWE                                    | PELINDUNG         |
| 6.  | PERWIRA PENGHUBUNG KONAWE UTARA                  | PELINDUNG         |
| 7.  | WAKIL BUPATI KONAWE UTARA                        | PENASEHAT         |
| 8.  | SEKDA KONAWE UTARA                               | PENASEHAT         |
| 9.  | KEPALA BADAN KESBANGPOL                          | PEMBINA           |
| 10. | KOORDINATOR BIDANG P2M BNNP SULTRA               | PEMBINA           |
| 11. | KEPALA BNN KOTA KENDARI                          | PEMBINA           |
| 12. | KEPALA DINAS PMD                                 | KETUA             |
| 13. | KASAT NARKOBA POLRES KONUT                       | WAKIL KETUA       |
| 14. | KEPALA DINAS KESEHATAN                           | SEKRETARIS        |
| 15. | KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM                   | ANGGOTA           |
| 16. | KETUA TP-PKK KONAWE UTARA                        | ANGGOTA           |
| 17. | KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN           | ANGGOTA           |
| 18. | KEPALA DINAS PERHUBUNGAN                         | ANGGOTA           |
| 19. | KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN<br>KETENAGAKERJAAN | ANGGOTA           |



|     |                                                              |         |
|-----|--------------------------------------------------------------|---------|
| 20. | KEPALA DINAS SOSIAL                                          | ANGGOTA |
| 21. | KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                             | ANGGOTA |
| 22. | KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br>DAN PERLINDUNGAN ANAK | ANGGOTA |
| 23. | KEPALA DINAS INFORMATIKA DAN<br>KOMUNIKASI                   | ANGGOTA |
| 24. | KEPALA DINAS PARAWISATA                                      | ANGGOTA |
| 25. | KEPALA BAGIAN HUKUM                                          | ANGGOTA |
| 26. | KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN                              | ANGGOTA |
| 27. | CAMAT ANDOWIA                                                | ANGGOTA |
| 28. | DANRAMIL ASERA                                               | ANGGOTA |
| 29. | KAPOLSEK ASERA                                               | ANGGOTA |
| 30. | LURAH ANDOWIA                                                | ANGGOTA |
| 31. | KEPALA DESA MATAIWOI                                         | ANGGOTA |
| 32. | KEPALA PUSKESMAS ANDOWIA                                     | ANGGOTA |
| 33. | BABINSA                                                      | ANGGOTA |
| 34. | BABINKAMTIBMAS                                               | ANGGOTA |
| 35. | RELAWAN/PENGGIAT ANTI NARKOBA                                | ANGGOTA |

BUPATI KONAWE UTARA, 

H. RUKSAMIN 